

Nomor : KU.61/5/11/PTP-22 Jakarta, 25 April 2022

Lampiran : 1 set

Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
Ub. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak Besar Empat
Gd. Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat Lt 10 - 11
Jl. Jendral Sudirman Kav.56
Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafdinal

NPWP : 48.718.362.6-211.000

Jabatan : Direktur Keuangan dan Umum

Alamat : Perum Grand Diandra Residence Jl. Cempaka 2 No.3, Jatibening, PondokGede, Kota

Bekasi

bertindak selaku :		Wajib Pajak	
	Х	Wakil	Kuasa

Dari Wajib Pajak

Nama: PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

NPWP : 31.823.084.4-093.000 Alamat : Grha Pelindo Satu Gd. B Lt.2

Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1 Medan Belawan

bersama ini mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pertambahan Nilai Barang dan Jasa / pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga **):

Jenis surat : Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Nomor dan tanggal : 00011/507/19/093/22 Tanggal 04 Februari 2022

Jenis Pajak : PPN Barang dan Jasa

Tahun Pajak : Agustus 2019



A. SENGKETA & DASAR KOREKSI

Perhitungan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor: 00011/507/19/093/22 tanggal 04 Februari 2022 (Lampiran-1) dengan perincian sbb:

No	Uraian	Jumlah	Koreksi	
		Wajib Pajak	Fiskus	Koreksi
1	DPP PPN	-	-	-
2	PPN yang harus dipungut sendiri	-	-	-
3	PM yang dapat diperhitungkan	-	-	-
4	Dibayar dengan NPWP sendiri	-	-	-
5	Lain lain	35.852.858.849	32.460.168.949	(3.392.689.900)
6	PPN kurang (Lebih) Bayar	(35.852.858.849)	(32.460.168.949)	3.392.689.900
9	Dikompensasikan ke masa berikutnya	35.852.858.849	32.460.168.949	(3.392.689.900)
10	PPN Harus dibayar	-	-	-
14	Sanksi Administrasi			-
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
	d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Jumlah sanksi administrasi			
15	Jumlah PPN yang masih harus dibayar/(lebih bayar)	-	-	-

Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa

Koreksi atas pajak masukan dilakukan karena pada masa Maret 2019 Wajib Pajak tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP / JKP sama sekali. Wajib Pajak baru melakukan penyerahan pada tahun 2021. Karena tidak adanya pajak keluaran pada periode tersebut, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

B. Alasan Keberatan:

Menurut pendapat kami, koreksi tersebut di atas tidaklah tepat dan harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Hasil Putusan Tim Quality Assurance Kanwil Wajib Pajak besar yang manyatakan
 : Tim Pemeriksa diminta untuk menghitung kembali kewajiban perpajakan PPN sesuai dengan ketentuan PMK-18/PMK.03/2021 dan peraturan.
- 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-18/PMK.03/2021 BAB III tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa

dalam Pasal 54 Ayat 1: PKP Belum Melakukan Penyerahan dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak

berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

3. Pada tahun 2021 PT PT P telah melakukan penyerahan BKP, sehingga atas Pajak Masukan

yang diperoleh pada tahun 2018 s.d. 2020 dapat dikreditkan. Secara faktual Pajak Masukan

tersebut telah dibayarkan dan merupakan Pajak Masukan yang belum dibebankan sebagai

biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP, sehingga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Pajak

Masukan tersebut dapat dikreditkan

4. Penyebab kondisi gagal produksi dikarenakan terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek

Terminal Petikemas Belawan Fase 2 merupakan bukan kesengajaan, hal ini disebabkan

beberapa faktor diluar kontrol PTP antara lain: kebijakan regulator (Surat Izin Keruk,

Persetujuan Tarif dari Kemenhub) dan adanya Force Mayor berupa kerusuhan demonstrasi

dari masyarakat nelayan yang terdampak proyek pembangunan Terminal Petikemas Belawan

Fase 2.

5. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT Prima Terminal Petikemas sampai saat ini belum

dicabut. Seharusnya berdasarkan PMK-18/PMK.03/2021 Pasal 60 ayat 6 "Direktur Jenderal

Pajak melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan terhadap PKP Belum

Melakukan Penyerahan setelah melewati jangka waktu tertentu" . namun ternyata sampai

saat ini PKP PTP belum dicabut. Karena masih berstatus PKP, PTP wajib melaporkan SPT Masa

PPN secara benar yaitu dapat mengkreditkan PM atas barang modal yang diperoleh sampai

jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

a. Jumlah Pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp.0 (NIHIL),-

b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp. 0 (NIHIL)

c. Jumlah Pajak yang dapat dikompensasikan yang disetujui dalam pembahasan akhir

pemeriksaan sebesar Rp. 35.852.858.849,-



Lampiran:

No.	Jenis Dokumen	set/lembar
1.	Salinan SKPN PPN Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00011/507/19/093/22 tanggal 04 Februari 2022	1 set

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

WajibPajak/Wakil/Kuasa*)

RAFDINAL RAFDINAL

Keterangan:
Beri tanda X pada yang sesuai
*) Diisi salah satu yang sesuai